



**KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA**

10900 Richmond Avenue, Houston, Texas 77042

Telp : (713) 785—1691

Fax : (713) 780—1944

E—mail: [kjrihouston@prodigy.com](mailto:kjrihouston@prodigy.com)

[konsulerhous@yahoo.com](mailto:konsulerhous@yahoo.com) (bidang Konsuler)

**I. Lapor Diri:**

Setiap Warga Negara RI yang berada di luar negeri diwajibkan untuk melaporkan diri.

Bagi yang tidak melaporkan diri selama jangka waktu 5 ( lima) tahun, maka yang bersangkutan dapat kehilangan Kewarganegaraan RI ( sesuai Undang– Undang no. 17 K tentang kehilangan kewarganegaraan RI).

**Cara dan Syarat :**

1. Mengisi formulir Lapor diri ( formulir A/B).
2. Menyertakan Paspor.
3. 1 buah pasfoto ukuran 1” X 1.5” atau 3 X 4Cm

**\*\*\* Tidak dipungut Biaya administrasi\*\*\***

**II. Ganti Alamat:**

Diberikan bagi pelajar/mahasiswa/karyasiswa, karyawan dan Permanent Resident yang bertempat tinggal di daerah yurisdiksi KJRI Houston.

**Cara dan Syarat:**

1. Mengisi Formulir Lapor diri dan Perdim 14.
2. Lampirkan :
  - Surat Keterangan dari Sekolah ( Student Enrollment Verification Letter) bagi Pelajar/mahasiswa/karyasiswa.
  - Surat keterangan dari perusahaan tempat bekerja bagi karyawan.
3. Photo copy Green Card bagi Permanen Resident.
4. Sertakan 2 buah pasfoto berwarna ( latar belakang putih/polos) ukuran 1” X 1.5” atau 3 X 4Cm
5. Sertakan Paspor

**\*\*\* Tidak dipungut biaya Administrasi\*\*\***

**III. Perpanjangan Paspor:**

Paspor yang masa berlakunya kurang dari 5 Tahun dapat diperpanjang s/d selama-lamanya 5 tahun.

**Cara dan Syarat:**

1. Mengisi formulir A/B, C dan Perdim14.
2. 2 buah pasfoto berwarna Ukuran 1” X 1.5” atau 3 X 4Cm
3. Paspor yang dapat diperpanjang , mulai dari 6 bulan dari expired date.
5. Sertakan Paspor.

**\*\*\*Tidak dipungut biaya Administrasi\*\*\***

**IV. Paspor Baru:**

**A. Diberikan apabila :**

1. Masa berlaku paspor habis (5 Tahun).
2. Halaman Paspor telah Penuh.
3. Paspor Hilang/ Rusak.
4. Anak yang lahir di US.
5. Bagi anak yang dipisahkan dari paspor orang tuanya.

**B. Cara dan Syarat:**

1. Mengisi formulir A/B,C dan Formulir Perdim 14.
2. Paspor yang dapat diganti , mulai dari 6 bulan dari expired date.
3. 4 Buah pasfoto ukuran 1” X 1.5” atau 3 X 4 Cm latar belakang diusahakan merah.
4. Copy akte kelahiran bagi anak lahir di US atau anak yang akan dipisahkan dari paspo orang tua.
5. Sebagai Syarat Tambahan :
  - Surat Keterangan Sekolah ( Student Enrollment Verification Letter) bagi Siswa,/Mahasiswa atau Karya Siswa (Jenis F Visa).
  - Surat Keterangan Bekerja dari perusahaan tempat kerja bagi karyawan.
  - Fotocopy Alien Registration Card (Green Card) bagi Permanent Resident.
6. Sertakan Paspor.

Untuk yang kehilangan paspor :

- Mengisi formulir Berita Acara kehilangan paspor.
- Lampirkan Surat Keterangan Kehilangan Paspor dari Polisi Setempat.
- Harus menyertakan 3 Surat yang membuktikan bahwa anda Penduduk Indonesia ( Akte Lahir, KTP, Ijazah, Kartu Keluarga dan Tanda bukti lainnya)

**\*\*\* Biaya Pembuatan Paspor Baru :US \$ 22.00 ( Paspor Perorangan), US \$ 40.00 ( Paspor Keluarga).\*\*\***

**\*\*\* Konversi Paspor Perorangan menjadi Paspor Keluarga : US\$ 8.00**

**\*\*\* Selain Biaya Administrasi, Denda akan dikenakan :**

- Untuk Kehilangan yang tidak bisa dihindarkan : US \$ 11.00
- Untuk Kehilangan karena Kelalaian : US \$ 44.00 \*\*\*

## V. Pembuatan SPLP

### A. SPLP diberikan apabila :

1. Visa tinggalnya sudah habis dan yang bersangkutan tidak punya jaminan untuk menetap di US ( tidak bekerja , dll)
2. Deportation.

### B. Cara dan Syarat:

1. Mengisi formulir A/B,C dan Formulir Perdim 14.
2. Paspor yang dapat diganti SPLP, mulai dari 6 bulan dari expired date.
3. 4 Buah pasfoto ukuran 2" X 2" atau 4 X 6 Cm latar belakang diusahakan merah.

**\*\*\* Biaya Administrasi US \$ 4.00 ( SPLP Perorangan), US \$ 6.00 (SPLP Keluarga)\*\*\***

**\*\*\* Konversi SPLP Perorangan menjadi SPLP Keluarga : \$ 3.00\*\*\***

## VI. Perubahan Penambahan Nama

### Cara dan Syarat:

1. Telah Melaporkan diri
2. Mengisi Formulir A dan Perdim 14
3. Melampirkan fotocopy Akte Kelahiran/Kenal lahir untuk menambahkan nama keluarga fotocopy akte Nikah/ Cerai untuk menambah/ membatalkan nama suami.
4. 2 buah pasfoto berwarna ukuran 1" X 1.5" atau 3 X 4Cm

**\*\*\* Tidak ada Biaya Administrasi\*\*\***

## PERHATIAN !!!

1. Lama Proses untuk Lapor Diri 1-3 hari kerja, Perpanjangan Paspor dan SPLP 7 hari kerja, Paspor Baru 21 hari kerja, Legalisasi dan Konversi 3—7 hari kerja.
2. Semua biaya administrasi harus dalam bentuk Company Check atau Money Order yang di tujukan Indonesian Consulate General Houston , Texas ,jika Pemohon melalui Pos. Bagi yang datang langsung ke KJRI boleh membayar Cash.
3. Berhubung dalam Proses Pembuatan Paspor , Perpanjangan Paspor dan Legalisasi Dokumen melalui jasa pengiriman (Pos) , maka anda harus menyediakan amplop yang sudah disertai prangko (Certified, Priority, Registered, Express Mail, UPS,DHL, FEDEX), untuk pengiriman kembali paspor atau dokumen anda.Untuk paspor baru sediakan 2(dua)buah amplop berprangko.
4. Kehilangan dalam pengiriman tidak menjadi tanggung jawab KJRI Houston.
5. Return Address dan E-Mail Address sangat penting, Tulis dengan huruf yang jelas dan terbaca.
6. Bagi WNI yang masa berlakunya Paspor telah habis 5(lima) tahun atau lebih dan belum pernah melaporkan diri ke KJRI atau ke KBRI, harus menyertakan Surat Pernyataan berkeinginan tetap menjadi /sebagai warga negara RI dan selanjutnya mendapat persetujuan dari Ditjen Imigrasi Departemen Kehakiman RI.
8. Bagi yang tidak melengkapi syarat-syarat tersebut diatas paspor tidak akan diproses/di pending, sampai ysb dapat melengkapinya.

Untuk mendapatkan Formulir atau Keterangan lebih lanjut, harap hubungi Bidang Konsuler KJRI Houston

Telepon : (713) 785—1691,

Fax (713) 785— 9644

E-Mail : [kjrihouston@prodygy.net](mailto:kjrihouston@prodygy.net)  
[konsulerhous@yahoo.com](mailto:konsulerhous@yahoo.com)

**Tarif biaya Imigrasi dan kekonsuleran berdasarkan SK Duta Besar RI. Nomor DB051/2004 Tanggal 25 Oktober 2005**